



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2015/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **HEIDY AGUSTINE WEFLAR ;**
Tempat lahir : Sepoh ;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 09 September 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

----- Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 06 April 2015 Nomor PRINT-164/S.2.11/Epp.2/04/2015, sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 13 April 2015 Nomor 45/Pen.Pid/2015/PN Sos, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan penetapan tanggal 08 Mei 2015 Nomor 45/Pen.Pid/2015/PN Sos, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;

----- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, SH. MH adalah Advokat pada Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara Dominika, berkantor di Jalan Tanah Tinggi XII No.110-D Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2015 yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Soasio dengan nomor register : 06/PID/PPNEG/2015/PN.Sos ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-023/OHARDA/SOASIO/04//2015 tanggal 06 April 2015 sebagai berikut ;-----

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **HEIDY AGUSTINE WEEFLAAR** pada hari yang yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April, Mei, Juni, Juli tahun 2014 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 bertempat di desa buli, desa Geltolly, desa Sao Kimalaha dan Desa Maba Sangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yakni PT Mitra Haltim Persada yang diwakilkan oleh VICKY TANDEAN Alias VICKY, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa masuk bekerja di PT Haltim Mitra Persada pada tanggal 20 Desember 2012 dengan tugas sebagai sales, pengorder dan juga penagih, dan bertanggung jawab kepada VICKY TANDEAN sebagai perwakilan PT Mitra Haltim Persada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pengorderan pada toko-toko yang telah mengorder kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama sama dengan Sdr KARRY D WALUKOW sebagai supir , JEMS sebagai helper (bongkar muat barang) mengantarkan barang barang sembako ke toko Meteor, Toko Sejahtera, Toko Sinar Mas, Toko Dua Putri, Toko Matahari, Toko Anugrah dan toko Karya Mart ;
- Bahwa setelah satu minggu korban menyuruh terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap barang barang yang telah diorder oleh toko Meteor, Toko Sejahtera, Toko Sinar Mas, Toko Dua Putri, Toko Matahari dan dan Toko Anugrah dan toko Karya Mart, akan tetapi setiap kali korban menanyakan dan menyuruh terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap toko-toko tersebut, terdakwa beralasan bahwa ada toko yang uangnya belum cukup dan ada juga toko yang uangnya sudah habis karena sudah membayar kepada sales perusahaan lain ;
- Bahwa setelah kurang lebih satu bulan korban akhirnya langsung datang ke toko Meteor, Toko Sejahtera, Toko Sinar Mas, Toko Dua Putri, Toko Matahari dan Toko Anugrah dan toko Karya Mart untuk melakukan penagihan dan korban mendapat keterangan dari pemilik toko-toko tersebut bahwa mereka telah membayar barang yang telah diorder dari PT Haltim Mitra Persada kepada terdakwa dan telah diterima langsung oleh terdakwa ;
- Bahwa keseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh pemilik pemilik toko tersebut kepada terdakwa yakni berjumlah Rp. 83.722.526 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dengan perincian : dari Toko Meteor sebesar Rp. 14.336.721 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), dari Toko Sinar Mas sebesar Rp. 17.906.065 (tujuh belas juta sembilan ratus enam ribu enam puluh lima rupiah), dari toko Sejahtera sebesar Rp. 23.934.631 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), dari Toko Matahari sebesar Rp. 4.994.704 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah), dari toko Anugrah sebesar Rp. 13.023.956 (tiga belas juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), dari toko dua putri sebesar Rp. 850.500 (delapan ratus lima puluh ribu lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dari toko karya mart sebesar Rp. 8.675.949 (delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penagihan dari toko-toko tersebut yang berjumlah Rp. 83.722.526 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) seharusnya di serahkan terdakwa kepada VICKY TANDEAN Alias VICKY selaku wakil dari PT Haltim Mitra Persada, akan tetapi uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak disetorkan kepada Sdr VICKY TANDEAN Alias VICKY ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Haltim Mitra Persada yang diwakili oleh VICKY TANDEAN Alias VICKY mengalami kerugian sebesar Rp. 80.187.027 (delapan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu. Selanjutnya VICKY TANDEAN Alias VICKY yang mewakili PT Haltim Mitra Persada melaporkan kejadian penggelapan tersebut kepada Polres Halmahera Timur.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-----

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa **HEIDY AGUSTINE WEEFLAAR** pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April, Mei, Juni, Juli tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 bertempat di desa buli, desa Geltolly, desa Sao kimalaha dan Desa Maba sangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yakni PT Mitra Haltim Persada yang diwakilkan oleh VICKY TANDEAN Alias VICKY, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa masuk bekerja di PT Haltim Mitra Persada pada tanggal 20 Desember 2012 dengan tugas sebagai sales, pengorder dan juga penagih, dan bertanggung jawab kepada VICKY TANDEAN sebagai perwakilan PT Mitra Haltim Persada ;



- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pengorderan pada toko-toko yang telah mengorder kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama sama dengan Sdr KARRY D WALUKOW sebagai supir , JEMS sebagai helper (bongkar muat barang) mengantarkan barang barang sembako ke toko Meteor, Toko Sejahtera, Toko Sinar Mas, Toko Dua Putri, Toko Matahari, Toko Anugrah dan toko Karya Mart ;
- Bahwa setelah satu minggu korban menyuruh terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap barang barang yang telah diorder oleh toko Meteor, Toko Sejahtera, Toko Sinar Mas, Toko Dua Putri, Toko Matahari dan dan Toko Anugrah dan toko Karya Mart, akan tetapi setiap kali korban menanyakan dan menyuruh terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap toko-toko tersebut, terdakwa beralasan bahwa ada toko yang uangnya belum cukup dan ada juga toko yang uangnya sudah habis karena sudah membayar kepada sales perusahaan lain ;
- Bahwa setelah kurang lebih satu bulan korban akhirnya langsung datang ke toko Meteor, Toko Sejahtera, Toko Sinar Mas, Toko Dua Putri, Toko Matahari dan Toko Anugrah dan toko Karya Mart untuk melakukan penagihan dan korban mendapat keterangan dari pemilik toko-toko tersebut bahwa mereka telah membayar barang yang telah diorder dari PT Haltim Mitra Persada kepada terdakwa dan telah diterima langsung oleh terdakwa ;
- Bahwa keseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh pemilik pemilik toko tersebut kepada terdakwa yakni berjumlah Rp. 83.722.526 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dengan perincian : dari Toko Meteor sebesar Rp. 14.336.721 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), dari Toko Sinar Mas sebesar Rp. 17.906.065 (tujuh belas juta sembilan ratus enam ribu enam puluh lima rupiah), dari toko Sejahtera sebesar Rp. 23.934.631 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), dari Toko Matahari sebesar Rp. 4.994.704 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah), dari toko Anugrah sebesar Rp. 13.023.956 (tiga belas juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), dari toko dua putri sebesar Rp. 850.500 (delapan ratus lima puluh ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dari toko karya mart sebesar Rp. 8.675.949 (delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penagihan dari toko-toko tersebut yang berjumlah Rp. 83.722.526 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) seharusnya di serahkan terdakwa kepada VICKY TANDEAN Alias VICKY selaku wakil dari PT Haltim Mitra Persada, akan tetapi uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak disetorkan kepada Sdr VICKY TANDEAN Alias VICKY ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Haltim Mitra Persada yang diwakili oleh VICKY TANDEAN Alias VICKY mengalami kerugian sebesar Rp. 80.187.027 (delapan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu. Selanjutnya VICKY TANDEAN Alias VICKY yang mewakili PT Haltim Mitra Persada melaporkan kejadian penggelapan tersebut kepada Polres Halmahera Timur.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan jika keberatannya nanti akan diajukan bersama-sama dengan pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :-----

1. Saksi VICKY TANDEAN alias VICKY :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang tagihan milik PT. Haltim Mitra Massada ;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi yang merupakan penanggung jawab PT. Haltim Mitra Massada ;
- Bahwa PT. Haltim Mitra Massada adalah distributor Sembako produk-produk PT. Unilever cabang Manado ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar bulan April, Mei, Juni 2014 pada saat bekerja sebagai sales di PT. Haltim Mitra Massada ;
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di perusahaan PT. Haltim Mitra Massada sebagai operator komputer, pada saat perusahaan mengalami penurunan pendapatan kemudian dilakukan PHK terhadap beberapa karyawan, dan saat itu terdakwa menawarkan diri untuk menjadi sales, oleh karena sebelumnya terdakwa bekerja bagus sehingga sejak Desember 2012 terdakwa mulai bekerja sebagai sales di PT. Haltim Mitra Massada ;
- Bahwa sekitar bulan April, Mei, Juni 2014 terdakwa mengorder barang barang-barang sembako ke toko - toko disekitar Buli-Maba dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KERRY D. WALUKOW sebagai sopir dan Sdr. JEMBRI HADINAUNG alias JEMS sebagai helper mengantarkan barang-barang yang diorder ketoko Meteor, Sejahtera, toko Sinar Mas, toko Dua Putri, toko Matahari dan toko Anugerah dimana pada saat barang-barang tersebut dikeluarkan dari gudang PT. Haltim Mitra Massada atas persetujuan saksi, setelah barang-barang sembako tersebut dimasukan ke toko-toko tersebut, satu minggu kemudian saksi menyuruh terdakwa melakukan penagihan, dan setiap hari saksi menanyakan dan menyuruh terdakwa melakukan penagihan akan tetapi terdakwa selalu beralasan bahwa ada toko yang uangnya tidak cukup, dan ada juga yang beralasan tokonya uangnya sudah habis karena sudah membayar kepada sales perusahaan lain serta ada pemilik toko yang menyuruh balik siang atau malam hari, alasan tersebut disampaikan terdakwa berulang-ulang, pada saat selesai pemilihan presiden 10 Juli 2014 saksi kembali menyuruh terdakwa melakukan penagihan, dan kemudian saksi langsung melakukan pengecekan ke toko-toko tersebut dimana para pemilik toko mengatakan telah menyetorkan uang atas barang yang diambilnya kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa selalu mengelak dan beralasan kalau pemilik toko tersebut belum menyetor kepada terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa kalau belum disetor kenapa nota putih ada pada pemilik toko-toko tersebut dan saksi juga menanyakan kepada terdakwa kemana uang tersebut dan terdakwa saat itu tidak bisa menjelaskan dan kemudian meminta saksi untuk menghitung keseluruhan jumlah yang belum disetor untuk diganti,

Halaman 7 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi minta jaminan apa yang akan diberikan oleh terdakwa untuk mengganti uang tersebut dan terdakwa kemudian menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor matik miliknya, namun saksi tidak menerimanya karena sepeda motor tersebut masih dalam kredit sehingga waktu itu saksi membawa Terdakwa ke Polisi untuk penyelesaiannya ;

- Bahwa dikantor Polisi terdakwa membuat surat pernyataan akan mengganti jumlah keseluruhan uang perusahaan yang terpakai oleh Terdakwa yaitu dalam jangka waktu satu bulan ;
- Bahwa setelah dua bulan terdakwa ternyata tidak mengganti uang tersebut sehingga saksi melapor ke Polisi ;
- Bahwa jumlah tagihan dimasing-masing toko yang uangnya sudah dibayarkan akan tetapi tidak disetorkan terdakwa kepada saksi untuk rinciannya saksi tidak begitu ingat seluruhnya dimana untuk toko Sejahtera sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), toko Sinar Mas sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), toko Dua Putri sekitar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), toko Matahari sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), toko Meteor sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) dan toko Anugerah sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami perusahaan seluruhnya sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dengan menyatakan jika :

- Terdakwa tidak pernah menawarkan diri melainkan ditunjuk sebagai sales oleh saksi ;
- Ada setoran dari toko Sinar Mas sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan toko Sejahtera sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah sudah disetorkan kepada saksi dirumahnya pada bulan April 2014 namun tidak ada tanda terimanya ;
- Terdakwa tidak pernah menjaminkan sepeda motornya melainkan diambil oleh saksi ;
- Surat pernyataan dibuat di kantor polisi dengan cara paksa setelah terdakwa ditahan selama 8 jam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Atas keberatan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya semula ;-----

2. Saksi Hj. JUWITA C. MOECHADY:

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah pembayaran sejumlah uang atas pengambilan barang-barang sembako dari PT. Haltim Mitra Massada yang pemiliknya adalah saksi korban VICKY TANDEAN ;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko anugerah yang biasa memesan barang melalui terdakwa yang merupakan Sales PT. Haltim Mitra Massada ;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil sekitar bulan Juni 2014 dimana awalnya saksi ditelepon oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa barang-barang yang diorder sudah ada jadi uangnya ditransfer dulu baru barangnya diantar;
- Bahwa pada saat itu saksi masih berada di Ponorogo sehingga saksi mentransfer uang sejumlah yang diminta oleh terdakwa yaitu Rp. 11.075.000,- (sebelas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) via ATM bank Mandiri ke rekening PT. Haltim Mitra Massada namun uang tersebut tidak cukup lalu ditambahkan sebesar Rp. 1.948.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan atau diserahkan oleh kasir (cucu saksi) toko anugrah kepada terdakwa sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 13.023.956,- (tiga belas juta dua puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 saksi pernah dihubungi saksi korban menanyakan mengenai hutang saksi dan saksi mengatakan kepada korban jika sudah tidak punya hutang karena sudah mentransfer uang ke rekening PT. Haltim Mitra Massada ;
- Bahwa saksi mengambil barang di PT. Mitra Massada sejak tahun 2013;
- Bahwa bukti transfer bank tersebut saksi ada menyerahkan ke pihak polisi untuk menjadi barang bukti ;
- Bahwa saksi pernah memiliki hutang sekitar empat puluh tiga juta rupiah kepada PT. Haltim Mitra Massada akan tetapi sudah dibayar separuh sejumlah tiga puluh juta sekian dan sudah dilunasi juga separuhnya lagi di bulan Mei 2014 ;

Halaman 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melunasi pengambilan barang tersebut kemudian saksi juga diberikan nota putih oleh Terdakwa akan tetapi saksi sudah tidak ingat menyimpannya dimana ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi CAROLINE GRACE TANDEAN :

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah uang tagihan PT. Haltim Mitra Massada yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi baru mengetahui hal tersebut setelah diceritakan oleh Vicky Tandean dan juga Hj. Juwita C. Moechady ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari saksi korban Vicky Tandean ;
- Bahwa Menurut Vicky Tandean kerugian yang dialaminya sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluhan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan antara terdakwa dengan saksi korban Vicky Tandean dimana dari pembicaraan tersebut saksi mendengar korban menanyakan penagihan yang dilakukan oleh terdakwa dan kemudian saksi melihat terdakwa dengan wajah pucat, oleh karena pada saat itu saksi mau meminta bantuan Terdakwa lalu saksi meminta ijin kepada korban untuk membawa terdakwa pergi mengantar makanan ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk para saksi dari PDI Perjuangan, karena pada saat itu bertepatan dengan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), kemudian terdakwa naik ke mobil dan berbicara dengan perasaan gelisah menyampaikan bahwa “ Ci kita tar jadi iko soalnya kita mau menagih karena masih banyak utang dilua dan bos so mara-mara ni” kemudian saksi langsung mengantar terdakwa kembali ke PT. Haltim Mitra Massada ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik modal dari PT. Haltim Mitra Massada akan tetapi selama ini yang mengelola adalah korban ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dengan menyatakan jika :pada saat itu tanggal 9 Juli 2015 dan yang saksi katakan adalah “Ci kita turun disini karena kita pikiran dengan utang-utang yang belum lunas” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Atas keberatan Terdakwa saksi tetap dengan keterangannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal saksi yang jauh sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 162 KUHP Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah yang terdapat didalam berkas acara penyidik yaitu :

1. **Hi. KARMILA alias MILA** sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh M. ADNAN NIJAR, NRP 82030430 dan ERWIN SINIANG NRP 84060659, keduanya menjabat Selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Halmahera Timur pada hari Senin tanggal 24 November 2014 yang intinya keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan uang tagihan PT. Haltim Mitra Massada ;
- Bahwa pelakunya adalah Sdr. Heidi Agustine Weflar dan korbannya Sdr. Vicky Tandean ;
- Bahwa saksi sebagai pelanggan PT. Haltim Mitra Massada dan sering mengorder atau memesan barang produk unilever untuk dijual kembali ditoko saksi yaitu Karya Mart ;
- Bahwa sekitar Bulan Februari 2014 saksi memesan barang kepada Terdakwa melalui SMS dan kemudian sekitar bulan April 2014 Tersangka datang dengan dua orang laki-laki menurunkan barang-barang pesanan saksi dan saksi menyampaikan jika barang-barang tersebut saksi hutang dan akan membayar satu minggu kemudian dan Sdr. Heidi menyampaikan jika saat melakukan pembayaran supaya dikirim kerekening pribadi Sdr. Heidi dengan alasan Bosnya berada di Manado dan setelah satu minggu kemudian saksi mentransfer kerekening Tersangka dan setahu saksi pengambilan saksi di PT. Haltim Mitra Massada sudah lunas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi transfer kerekening tersangka kurang lebih sebesar Rp. 8.874.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dengan menyatakan bahwa :

- Terdakwa Tidak pernah mengatakan bahwa bos ada keluar daerah (pergi ke Manado) ;
- Saksi kenal dengan kedua teman terdakwa ;
- Transfer uang di rekening Terdakwa sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

1. **Hj. JUSMIANI YUNUS alias NANI**, sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh M. ADNAN NIJAR, NRP 82030430 dan ERWIN SINIANG NRP 84060659, keduanya menjabat Selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Halmahera Timur, pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 yang pada intinya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan uang tagihan PT. Haltim Mitra Massada ;
- Bahwa pelakunya adalah Sdr. Heidi Agustine Weflar dan korbannya Sdr. Vicky Tandean ;
- Bahwa saksi sebagai pelanggan PT. Haltim Mitra Massada dan sering mengorder atau memesan barang produk unilever untuk dijual kembali ditoko saksi yaitu Sinar Mas ;
- Bahwa sekitar Bulan Mei atau Juni 2014 Sdr. Heidi (tersangka) datang ke Toko saksi untuk mengecek barang-barang sembako yang kurang dan kemudian mendatangkan barang-barang yang kurang tersebut dengan menggunakan mobil boks warna kuning silver dengan dua orag laki-laki yang bekerja di perusahaan tersebut, berselang 3 (tiga) hari saksi melunasi barang-barang tersebut kepada tersangka dan tersangka memberikan nota putih sebagai tanda pengambilan barang telah lunas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi bayarkan kepada tersangka yaitu Rp. 13.997.267,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh dua ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa saksi sempat menghubungi tersangka dan tersangka mengatakan jika perusahaan sudah tutup ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dengan menyatakan bahwa :

- Toko Sinar Mas 2 kali membayar cicilan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa setor kepada saudara Vicky Tandean di rumahnya;

1. **THERESIA ELIANINGSIH**, sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh RIVAY LESTALUHU, NRP 85110500, Pejabat Selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Halmahera Timur, pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 yang intinya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja ditoko meteor sebagai kasir sedangkan bos saksi adalah Ci Heni ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan peristiwa penggelapan tersebut terjadi dan saksi baru mengetahui setelah Sdr Vicky tandean selaku pimpinan PT. Haltim Mitra Massada menelpon bos saksi yaitu Ci Heni dan menanyakan uang tagihan Sdri. Heidi apakah sudah dibayarkan atau belum dan saat itu Ci Heni menanyakan kepada saksi dimana saksi mengatakan jika sudah membayarkan kepada Sdr. Heidi dan telah mengambil nota (faktur) pembayarannya ;
- Bahwa uang yang saksi serahkan sesuai dengan nota/faktur yaitu sebesar Rp. 14.336.000 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dengan menyatakan bahwa :

- Saksi tidak pernah berikan uang tunai atau satu kali pembayaran melainkan 3 kali setor /3 kali pembayaran ;

Halaman 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Hj. NURLINDA**, sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh M. ADNAN NIJAR, NRP 82030430 dan ERWIN SINIANG NRP 84060659, keduanya menjabat Selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Halmahera Timur, pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 yang intinya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan uang tagihan PT. Haltim Mitra Massada ;
- Bahwa saksi sebagai pelanggan PT. Haltim Mitra Massada dan sering mengorder atau memesan barang produk unilever untuk diual kembali ditoko saksi yaitu Toko Anugrah ;
- Bahwa sekitar Bulan Juli 2014, tersangka menghubungi saksi lewat HP dan menanyakan barang sembako dan kosmetik yang dipesan, sehingga saksi memesan barang-barang yang kurang dan sekitar 3 atau 4 hari kemudian datang Tersangka bersama dua orang laki-laki dimana yang saya kenal yaitu Sdr. Karry sebagai sopir membawa barang-barang yang dipesan akan tetapi barang-barang tersebut sudah dibayar dengan cara ditransfer sebelumnya oleh nenek saksi yaitu Hj Juwita yang saat itu berada di kediri, uang yang ditransfer tersebut jumlahnya yaitu Rp. 11.075.000,- dan setelah Tersangka membawa barang-barang tersebut baru saksi membayar sisanya yaitu Rp. 1.948.000,- sehingga totalnya yaitu Rp. 13.023.956,- (tiga belas juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ;
- Bahwa uang yang saksi bayarkan kepada tersangka yaitu Rp. 13.997.267,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh dua ratus enam puluh tujuh rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa direkrut oleh Sdr. Willem Tandean yang merupakan ayah saksi VICKY TANDEAN untuk bekerja sebagai Operator Computer di PT. Haltim Mitra Massada dan sejak tanggal 12 Desember 2012 terdakwa mulai bekerja di PT. Haltim Mitra Massada dengan gaji Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator di PT. Haltim Mitra Massada sampai dengan bulan Maret 2013, kemudian terdakwa diminta oleh saksi Vicky Tandean untuk menjadi Sales menggantikan posisi Sdr. Kerry D. Walikouw yang dipecat oleh saksi Vicky Tandean ;
- Bahwa saksi Vicky Tandean adalah direktur PT. Haltim Mitra Massada sedangkan pemiliknya adalah ayahnya yaitu Sdr. William Tandean ;
- Bahwa sebagai sales PT. Haltim Mitra Massada, terdakwa mengorder barang sembako ke toko-toko yang menjadi langganan PT. Haltim Mitra Massada seperti Toko Meteor, toko Sejahtera, toko Sinar Mas, toko Matahari, toko Dua Putri, toko Anugerah dan toko Karya Mas dengan cara terdakwa datang ke toko-toko tersebut dan ada juga mereka yang mendatangi Terdakwa di PT. Haltim Mitra Massada ;
- Bahwa setelah toko-toko langganan tersebut mengambil barang kemudian diberikan bukti pengambilan barang dan bukti berupa nota berwarna putih diberikan apabila toko yang mengambil barang sudah melunasi pembayaran, nota berwarna merah untuk toko yang belum melunasi pembayaran atau masih hutang sedangkan nota berwarna kuning untuk arsip di perusahaan ;
- Bahwa seingat terdakwa saat itu yang membayar tunai adalah Toko Sejahtera yaitu sekitar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sedangkan toko-toko yang lain masih hutang ;
- Bahwa toko - toko yang berhutang tersebut membayar dengan cara mencicil sehingga ada yang terdakwa tulis dan ada juga yang tidak ditulis ;
- Bahwa uang pembayaran tersebut juga telah diserahkan kepada saksi Vicky Tandean akan tetapi Terdakwa tidak mencatatnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mencatat pembayaran tersebut karena beban pekerjaan terdakwa begitu banyak, tidak hanya sebagai Sales namun juga mencatat administrasi perusahaan, sebagai kepala gudang dan juga sebagai

Halaman 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator komputer yang mengoperasikan aplikasi Sella sehingga pikiran Terdakwa menjadi terbagi ;

- Bahwa pada saat bekerja sebagai sales di PT. Haltim Mitra Massada yang menjadi sales hanya satu orang dan karyawan saat itu hanya tiga orang ;
- Bahwa pada saat ini toko-toko tersebut sudah melunasi hutangnya kepada PT. Haltim Mitra Massada ;
- Bahwa pembayaran tersebut ada yang diserahkan melalui Terdakwa dan ada juga yang langsung ditransfer ke rekening PT. Haltim Mitra Massada ;
- Bahwa buku catatan yang menjadi barang bukti adalah buku yang digunakan untuk mencatat setiap pembayaran dan penyetoran dari terdakwa kepada saksi Vicky Tandean ;
- Bahwa Jumlah tagihan toko Anugrah yaitu sekitar Rp. 12.837.000,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh juta rupiah) sudah dilunasi melalui Terdakwa dan sudah diserahkan ke Vicky Tandean akan tetapi tidak ada catatan ;
- Bahwa uang pengambilan barang dari toko Sinar Mas sesuai nota tertanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 13.997.267 sudah disetorkan Terdakwa kepada saksi Vicky Tandean akan tetapi tidak ada catatan ;
- Bahwa jumlah pengambilan barang dari toko Sejahtera tertanggal 30 April 2014 dengan jumlah setoran Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah dibayarkan dan sudah diserahkan sebagian kepada saksi Vicky Tandean didalam kantor PT. Haltim Mitra Massada meskipun tidak dicatat pada saat itu disaksikan oleh sopir dan helper ;
- Bahwa pengambilan barang Toko Meteor dengan nota tertanggal 17 Juni 2014 dan jumlah uang Rp. 14.336.721,- sudah dibayar tiga kali cicil dan sudah disetorkan kepada saksi Vicky Tandean akan tetapi tidak ada catatan ;
- Bahwa jumlah tagihan dari toko meteor ditransfer sejumlah Rp. 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa akan tetapi sebelumnya Terdakwa sudah meminjamnya dari saksi Vicky Tandean ;
- Bahwa mengenai surat pernyataan terdakwa akan mengganti uang saksi Vicky Tandean sebesar Rp. 80.127.000,- (delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani Terdakwa di Kantor Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena Terdakwa dipaksa setelah sebelumnya ditahan selama 8 Jam di Kantor Polisi ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar nota asli/ nota putih no faktur : 10002037 tanggal 30 April 2014 ;
- 1 (satu) lembar nota asli/ nota putih no faktur : 10002134 tanggal 17 Juni 2014 ;
- 1 (satu) lembar nota asli/ nota putih no faktur : 10002130 tanggal 14 Juni 2014 ;
- 1 (satu) buku tanda terima penyetoran tersangka kepada korban ;
- 18 (delapan belas) kuitansi pembayaran gaji oleh korban kepada tersangka dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2014 ;
- 1 (satu) lembar print out transfer dari rekening saksi ke rekening tersangka;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua pengadilan Negeri Soasio dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi (saksi Vicky Tandean dan saksi Hj. Juwita C. Moechady) dan terdakwa atau tidak dibantah keberadaannya sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara aquo ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutannya yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HEIDY AGUSTINE WEEFLAAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar nota asli/nota putih No. faktur 10002037 tanggal 30 April 2014 (toko Sinar Mas) dan no. faktur 10002037 tanggal 30 April 2007 (toko Sejahtera) yang diserahkan terdsangka ke saksi setelah tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar lunas oleh saksi kepada tersangka;
dikembalikan kepada Hj. YUSMIANI YUSUF

- 1 (satu) lembar nota asli / nota putih no. faktur 10002134 tanggal 17 Juni 2014 (toko Meteor) yang diserahkan tersangka ke saksi setelah tagihan dibayar lunas oleh saksi kepada tersangka;
dikembalikan kepada THERESIA ELIANINGSIH
- 1 (satu) lembar nota asli / nota putih no. faktur 10002130 tanggal 14 Juni 2014 (toko Anugerah) yang diserahkan tersangka ke saksi setelah tagihan dibayar lunas oleh saksi kepada tersangka;
dikembalikan kepada HJ. JUWITA C. MOECHADY
- 1 (satu) buku tanda terima penyetoran tersangka ke korban;
dikembalikan kepada Terdakwa HEIDY AGUSTINE WEEFLAAR;
- 18 (delapan belas) lembar kuitansi pembayaran gaji sebagai tanda terima pada saat korban melakukan pembayaran gaji kepada tersangka dari bulan Januari 2012 sampai bulan Juni 2014;
dikembalikan kepada VICKY TANDEAN ;
- 1 (satu) lembar print out transfer dari rekening saksi Bank BRI Maba ke tersangka rek. Bank Mandiri Buli.

dikembalikan kepada Hi. KARMILA ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang setelah Majelis Hakim mencermati pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan saksi Vicky Tandean selaku saksi korban, sebab saksi Vicky Tandean tidak menjelaskan kedudukan selaku direktur utama PT. Haltim Mitra Massada didalam akte sebagaimana Undang-Undang perseroan terbatas sehingga pengangkatannya tidak sah ;
2. Bahwa saksi Vicky Tandean bertindak bukan atas nama perseroan tetapi bertindak secara pribadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan tidak mengikatnya Saksi Vicky Tandean didalam perseroan maka kerugian yang timbul bukan kerugian perseroan melainkan kerugian pribadi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis sehingga Saksi Vicky Tandean tidak memenuhi syarat mewakili perseroan ;
4. Bahwa sistem penggajian terdakwa tidak sesuai dengan UMR yang berlaku di Propinsi Maluku Utara ;
5. Bahwa oleh karena Sistem penggajian tersebut dinilai merugikan Terdakwa sehingga meskipun perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
6. Bahwa keterangan saksi Hj. JUWITA C. WIHADI menerangkan jika orderan barang sejumlah ±40 Juta sudah dilunasi ;
7. Bahwa saksi CAROLINA TANDEAN dipersidangan menyatakan tidak melihat, mengalami tapi hanya mendengar sehingga keterangannya harus dikesampingkan ;
8. Bahwa saksi-saksi HJ. Karmila, Hj. Jusminah, Theresia Elia Ningsih dan saksi Hj. Nurlindah sudah melunasi dan uangnya sudah diserahkan kepada saksi Vicky tandean kecuali yang bersifat pinjaman Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. Bahwa Keterangan saksi-saksi yang dibacakan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 185 ayat (1) KUHP ;
10. Bahwa tuntutan tidak sesuai karena pinjaman sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sudah dikonfirmasi sebelumnya kepada saksi Vicky Tandean ;

Dan intinya mohon Pengadilan memutuskan :

1. Menerima dalil-dalil Penasehat Hukum Terdakwa HEIDY AGUSTINE WEEFLAAR dengan alasan-alasan hukumnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa HEIDY AGUSTINE WEEFLAAR mengakui terus terang menerima uang hanya sejumlah Rp. 8.500.000,- yang sebelumnya telah dikonfirmasi kepada saksi Vicky Tandean sebagai uang pinjaman ;

Halaman 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa HEIDY AGUSTINE WEEFLAAR lepas dari segala tuntutan dan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Terdakwa mengakui menerima uang kelebihan dari gaji sejumlah Rp.1.500.000 yang tidak sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) sejumlah Rp.2.100.000,- yang berlaku sebagai Perda di Propinsi maluku Utara ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa HEIDY AGUSTINE WEEFLAAR terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana , akan tetapi merupakan perbuatan perdata ;
6. Menyatakan saksi Vicky Tandean bertindak bukan untuk dan atas nama perusahaan, tapi bertindak atas nama pribadi ;
7. Menyatakan terdakwa HEIDY AGUSTINE WEEFLAAR dihukum ringan dengan hukuman bersyarat sesuai dengan perbuatannya ;
8. Membebankan biaya kepada Negara ;
9. Apabila Majelis hakim berppendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa HEIDY AGUSTINE WEEFLAAR ;

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang intinya tetap dengan tuntutanannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan Subsidairitas yaitu Primair : melanggar Pasal 374 KUHP Sub Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



372 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk subsidairitas Majelis harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan dengan ancaman terberat atau dakwaan Primair yang mana jika tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi ketika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan Penggelapan ;
3. Yang Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **HEIDY AGUSTINE WEFLAR**, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penggelapan".

----- Menimbang, bahwa adapun rumusan unsur melakukan penggelapan mengacu kepada Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Dengan Sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan,-

3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

----- Menimbang, bahwa rumusan pasal 372 KUHP tersebut terdiri dari beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi satu persatu pada perbuatan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatannya mempunyai maksud dan menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya. Kesengajaan disini merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya, dengan demikian unsur “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan serta mengetahui akibat yang ditimbulkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa *memiliki* menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *memiliki* adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dari barang tersebut ;---

----- Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 372 KUHPidana, “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zicch toeigent*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah dia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”. Disamping itu pula dalam berbagai yurisprudensi *melawan hukum* diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;-----

----- Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain itu Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan sipembuat, berada ditanggannya bukan dengan jalan kejahatan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Vicky Tandean, saksi Hj. Juwita C. Moechadi, saksi Caroline Grace Tandean yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan yaitu saksi Hi. Karmila Alias Mila, saksi Hj. Jusmiani Yunus Alias Nani, saksi Theresia Elianingsih, saksi Hj Nurlinda serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekitar bulan April, Mei, Juni 2014 terdakwa yang bekerja sebagai Sales PT. Haltim Mitra Massada mengorder barang-barang jenis sembako ke toko - toko disekitar Buli-Maba Kabupaten Halmahera Timur, setelah ada order barang (pesanan) kemudian terdakwa mengantarkan atau memasukkan barang-barang yang dipesan tersebut ketoko Meteor, toko Sejahtera, toko Sinar Mas, toko Dua Putri, toko Matahari dan toko Anugerah dimana pada saat barang-barang tersebut dikeluarkan dari gudang PT. Haltim Mitra Massada disetujui oleh saksi Vicky Tandean selaku penanggung jawab PT. Haltim Mitra Massada ;-----
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Terdakwa mulai melakukan penagihan ketoko-toko tersebut akan tetapi uang pembayaran dari toko-toko tersebut atas pengambilan barang di PT. Haltim Mitra Massada tidak disetorkan terdakwa kepada saksi Vicky Tandean selaku penanggung jawab PT. Haltim Mitra Massada dan setiap ditanyakan saksi Vicky Tandean Terdakwa sering beralasan jika ada toko yang uangnya tidak cukup, toko yang uangnya habis karena sudah membayar kepada sales perusahaan lain serta ada pemilik toko yang menyuruh balik siang atau malam hari, hingga saat selesai pemilihan presiden 10 Juli 2014 saksi Vicky Tandean kembali menyuruh terdakwa untuk melakukan penagihan, dan kemudian saksi Vicky Tandean juga langsung melakukan pengecekan ke

Halaman 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko-toko tersebut dimana para pemilik toko mengatakan telah membayar lunas barang yang diambilnya tersebut kepada terdakwa ;-----

- Bahwa ketika Terdakwa sudah tidak bisa menjelaskan atau mempertanggung jawabkan keberadaan uang tersebut kepada saksi Vicky Tandean kemudian terdakwa menyuruh menghitung keseluruhan jumlah yang belum disetor untuk diganti oleh Terdakwa, kemudian saksi Vicky Tandean membawa Terdakwa ke Kantor Polisi agar membuat surat pernyataan akan mengganti sejumlah uang yang tidak disetorkan Terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa setelah diberikan waktu hingga satu bulan ternyata Terdakwa tidak mengganti uang tersebut sehingga saksi Vicky Tandean kembali melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi ;-----
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan atau tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa atas pengambilan barang-barang sembako sesuai dengan jumlah pada nota pengambilan barang yaitu Toko Meteor sebesar Rp. 14.336.721,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), toko Anugerah sebesar Rp. 12.837.475,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh, empat ratus tujuh lima rupiah), toko Sinar Mas sebesar Rp. 13.997.267,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan toko Sejahtera sebagaimana diterangkan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan runutan fakta hukum diatas telah jelas jika Terdakwa dalam keadaan sadar, mempunyai niat dan mengetahui tindakannya akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, karena bagaimanapun juga tindakan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang tagihan dari toko-toko tersebut pasti akan menimbulkan kerugian bagi saksi Vicky Tandean atau PT. Halmi Mitra Massada ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa juga telah memiliki secara melawan hukum barang sesuatu atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan bertindak tidak menyetorkan uang pembayaran barang-barang sembako milik PT. Halmi Mitra Massada kepada saksi Vicky Tandean padahal seharusnya dia berkewajiban sebagai Sales yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan untuk menyetorkan uang tersebut kepada PT. Haltim Mitra Massada melalui saksi Vicky Tandean ;-----

----- Menimbang, bahwa uang pembayaran barang sembako milik PT. Haltim Mitra Massada tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan mengingat Terdakwa merupakan Sales PT. Haltim Mitra Massada yang melakukan penagihan atas uang tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Haltim Mitra Massada atau saksi Vicky Tandean mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa atau keterangan Terdakwa yang menyatakan telah menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko tersebut kepada saksi Vicky Tandean meskipun tanpa mencatatnya sebagaimana seharusnya dengan dalih karena Terdakwa terlalu banyak diberikan beban kerja, menurut Majelis Hakim alasan demikian haruslah dikesampingkan karena selain tidak berdasar, alasan tersebut juga terkesan hanya sebagai cara agar Terdakwa terlepas dari tanggung jawabnya karena bagaimana mungkin Terdakwa tidak melakukan pencatatan padahal Terdakwa memiliki buku catatan yang biasa dipergunakan untuk itu dan selain itu jumlah uang tersebut juga berjumlah besar, disamping itu keterangan Terdakwa tersebut juga tidak didukung oleh alat bukti lain, karena jika benar Terdakwa telah menyetorkan uang tersebut bukankah Terdakwa seharusnya mengajukan bukti-bukti menguntungkan yang dapat memunculkan fakta lain dimana Terdakwa telah benar-benar menyetorkan uang tersebut kepada saksi Vicky Tandean selaku penanggung jawab PT Haltim Mitra Massada akan tetapi pada saat diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim Terdakwa justru tidak menggunakan kesempatan mengajukan bukti-bukti dimaksud, ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas keterangan saksi Caroline Grace Tandean yang seharusnya dikesampingkan karena hanya mendengarkan dari saksi-saksi yang lain, setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi tersebut ternyata terdapat beberapa keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pendengarannya sendiri seperti mendengar sendiri pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Vicky Tandean mengenai ada masalah

Halaman 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



hutang-piutang dan hal itu dikemukakan sendiri oleh Terdakwa sehingga keterangan tersebut juga menjadi petunjuk adanya permasalahan antara Terdakwa dan saksi Vicky Tandean ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang”.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Haltim Mitra Massada dimana Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya tersebut dan Terdakwa memegang uang pembayaran barang sembako milik PT. Haltim Mitra Massada berhubungan karena pekerjaannya sebagai Sales PT. Haltim Mitra Massada ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sekedar mengenai pasal yang terbukti atas perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai pokok-pokok pembelaan Terdakwa Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa pada bab pendahuluan nota pembelaanya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan oleh karena pada saat pemeriksaan penyidik dan Penuntut Umum Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum sebagaimana perintah pasal 56 KUHP, mengenai hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat jika pasal 56 ayat (1) KUHAP pada intinya menentukan kewajiban untuk didampingi oleh Penasehat Hukum berlaku bagi mereka yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, dari ketentuan tersebut dalam hal terdakwa dapat menunjukkan ketidak mampuannya secara ekonomi maka tentu saja ada kewajiban untuk menunjuk Penasehat Hukum baginya akan tetapi dipersidangan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tidak dapat menunjukkan ketidak mampuannya tersebut, bahkan Terdapat dapat menunjuk Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jakarta dimana menunjukan Terdakwa justru orang yang mampu secara ekonomi ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai poin 1, 2, 3 nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, keberatan mengenai sahnya atau tidak sahnya pengangkatan Terdakwa selaku direktur utama pada PT Haltim Mitra Massada dan tindakannya yang mengatasnamakan PT Haltim Mitra Massada tidak memiliki relevansi dengan substansi perkara aquo, dan hal itu jelas merupakan ranah peradilan lain, sedangkan kehadiran saksi Vicky Tandean sebagai saksi dipersidangan, karena dianggap mengetahui adanya peristiwa pidana tersebut pengetahuan mana dapat berasal dari apa yang dilihat, dialami atau didengarnya sendiri dipersidangan, sehingga keberatan didalam nota pembelaan tersebut harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan mengenai penilaian atas keterangan saksi-saksi sebagaimana poin 4, 5, 6, 7, 8, 10 nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim hal itu sudah masuk pokok pemeriksaan yang telah turut dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dakwaan sehingga keberatan yang demikian haruslah dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa adapun keberatan poin 9 nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim merujuk ke Pasal 162 ayat (1) KUHAP yang intinya menentukan jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan dan oleh karena tempat tinggalnya jauh sehingga tidak dipanggil maka keterangan yang telah diberikan dibacakan, selanjutnya Pasal

Halaman 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162 ayat (2) KUHP menentukan jika keterangan yang diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang, sehingga keberatan tersebut juga harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan sehingga harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa didalam nota pembelaannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar nota asli/nota putih No. faktur 10002037 tanggal 30 April 2014 (toko Sinar Mas) dan no. faktur 10002037 tanggal 30 April 2007 (toko Sejahtera) ;
- 1 (satu) lembar nota asli / nota putih no. faktur 10002134 tanggal 17 Juni 2014 (toko Meteor) ;
- 1 (satu) lembar nota asli / nota putih no. faktur 10002130 tanggal 14 Juni 2014 (toko Anugerah) ;
- 1 (satu) buku tanda terima penyetoran tersangka ke korban;
- 18 (delapan belas) lembar kuitansi pembayaran gaji sebagai tanda terima pada saat korban melakukan pembayaran gaji kepada tersangka dari bulan Januari 2012 sampai bulan Juni 2014;
- 1 (satu) lembar print out transfer dari rekening saksi Bank BRI Maba ke tersangka rek. Bank Mandiri Buli.

Oleh karena didalam pasal 46 ayat (1) KUHAP menentukan jika : benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak sehingga berdasarkan ketentuan tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HEIDY AGUSTINE WEFLAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HEIDY AGUSTINE WEFLAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar nota asli/nota putih No. faktur 10002037 tanggal 30 April 2014 (toko Sinar Mas) dan no. faktur 10002037 tanggal 30 April 2007 (toko Sejahtera) ;Dikembalikan kepada Hj. JUSMIANI YUNUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota asli / nota putih no. faktur 10002134 tanggal 17 Juni 2014 (toko Meteor) ;

Dikembalikan kepada THERESIA ELIANINGSIH.

- 1 (satu) lembar nota asli / nota putih no. faktur 10002130 tanggal 14 Juni 2014 (toko Anugerah) ;

Dikembalikan kepada HJ. JUWITA C. MOECHADY.

- 1 (satu) buku tanda terima penyeroran tersangka ke korban;

Dikembalikan kepada Terdakwa HEIDY AGUSTINE WEEFLAAR.

- 18 (delapan belas) lembar kuitansi pembayaran gaji sebagai tanda terima pada saat korban melakukan pembayaran gaji kepada tersangka dari bulan Januari 2012 sampai bulan Juni 2014;

Dikembalikan kepada saksi VICKY TANDEAN ;

- 1 (satu) lembar print out transfer dari rekening saksi Bank BRI Maba ke tersangka rek. Bank Mandiri Buli.

Dikembalikan kepada Hi. KARMILA ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2015 oleh kami : **FERDINAL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWAN HAMID, S.H. M.H** dan **SATRIANY ALWI, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JOHANES SAHERTIAN, SE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **MOCHAMMAD IRMANSYAH, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM KETUA MAJELIS



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

FERDINAL, S.H

SATRIANY ALWI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

JOHANES SAHERTIAN, SE